



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat
Telepon : 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216
(Hunting) 34833004-34833005

Nomor SOP	:	
Tanggal pembuatan	:	2 Januari 2025
Tanggal revisi	:	
Tanggal efektif	:	2 Januari 2025
Disahkan oleh	:	Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik
		Akhmad Fauzin NIP 19730722200031001

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		1. Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik		2. Memahami informasi publik	
3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		3. Memiliki kemampuan mengelola layanan informasi publik	
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		4. Mampu mengoperasikan komputer	
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik		5. Memahami konsep surat menyurat dan menyusun arsip	
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik		6. Mampu melakukan pelayanan prima	
7. KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian			
8. KMA Nomor 461 Tahun 2020 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian			
Keterkaitan		Peralatan/perengkapan	
1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi		1. Daftar Informasi Publik	
2. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi		2. Lemari rak dokumen/buku dan Organizer	
		3. Komputer	
		4. Jaringan Internet	
		5. ATK	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
Bila Prosedur ini tidak dilaksanakan dengan baik maka dokumentasi tidak maksimal		Arsip (manual/hard copy dan elektronik/soft copy)	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Unit Kerja	PPID Unit	Staf Pelaksana PPID	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Unit Kerja mengajukan nama informasi publik kepada PPID Unit terkait di lingkungan kerjanya kepada PPID Utama					draft DIP	30 menit	Draft DIP	Masing-masing Unit Kerja mengusulkan nama Informasi Publik
2.	PPID Unit menerima, merekap usulan informasi publik dari unit kerja di lingkungannya dan menyampaikan kepada PPID Utama					draft DIP	60 menit	Draft DIP	PPID utama menelaah usulan DIP dari PPID Unit
3.	Staf Pelaksana PPID Menerima dan menghimpun usulan nama informasi publik dari PPID Unit dan menyampaikan hasil rekap informasi publik kepada PPID					draft DIP	45 menit	Draft DIP	Daftar Informasi Publik tersebut terlebih dahulu dibahas di masing-masing unit
4.	PPID menerima draft informasi publik dari staf pelaksana PPID					draft DIP	30 menit	Draft DIP	Daftar dimaksud merupakan usulan dari PPID Unit
5.	Membuat SK PPID tentang Daftar Informasi Publik					dokumen	30 menit	SK PPID	Setelah DIP disusun maka perlu ditetapkan melalui SK PPID
6.	Menetapkan Daftar Informasi Publik					SK dan DIP	30 menit	SK dan Daftar Informasi Publik	Daftar Informasi Publik ditetapkan oleh PPID / Penanggung Jawab
7.	Menerima Salinan Keputusan Daftar Informasi Publik dari PPID Utama					DIK dan alasan	30 menit	Salinan Daftar Informasi Publik	Setelah PPID Utama menetapkan Daftar Informasi Publik maka PPID Unit diberi salinannya
8.	Arsip						5 menit	Arsip	PPID Utama menyimpan DIP, DIP sebagai acuan informasi apa saja yang boleh diberikan kepada publik
9.									Arsip

